



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 7 JANUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Senin, 7 Januari 2019, Pukul 15.06 – 15.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bindara Sura Prambada
4. Ashinta Sekar Bidari
5. Rudi Asnawi
6. Andi Pawelloi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Tineke Indriani
2. Victor Santoso Tandiasa

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sidang dalam Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini, kami dari Kantor Hukum Husdi Herman Advocate and Legal Consultant yang hadir pada hari ini, saya, Victor Santosa Tandiasa selaku Kuasa Hukum dan Ibu Tineke Indriani, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sidang kedua Panel, agendanya adalah menerima perbaikan permohonan Saudara. Perbaikan permohonan secara tertulis sudah diterima di Mahkamah 31 Desember, pukul 08.00 WIB tahun 2018, pada hari Senin. Dan Saudara pada persidangan ini, agendanya adalah menyampaikan pokok-pokok perubahannya. Apa saja yang berubah? Mulai dari Pemohonnya, identitasnya, dan sebagainya, apakah ada perubahan? Silakan! Apa saja? Jangan seluruhnya, kita sudah baca.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya, baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Pada pagi hari ini ... eh, sore hari ini, mohon maaf, kami telah melakukan perbaikan permohonan sebagaimana masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada sidang pertama dan kami juga memang sempat melakukan FGD dengan beberapa guru besar untuk menguatkan juga permohonan kami. Dan pada permohonan ini, kami akan bacakan pokok-pokoknya saja.

Yang pertama terkait dengan legal standing. Kami masukkan (...)

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Untuk Pemohonnya, ada perubahan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya, Yang Mulia. Ini kita mau menjelaskan mulai dari perubahan ... penambahan Pemohon, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, berarti siapa yang berubah? Siapa yang pergi? Siapa yang masuk ini?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Siap. Jadi, untuk susunan Para Pemohon, itu untuk yang Pemohon yang pertama tidak ada perubahan, hanya ada penambahan dari karyawan salah satu perusahaan jasa pembiayaan. Di sini dalam poin nomor V, Rudy Asnawi dan poin nomor ... Pemohon Nomor VI, yaitu Andi Pawelloi, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini karyawan swasta, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya, karyawan swasta yang bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan, Yang Mulia. Yang pertama (...)

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya. Pembiayaan apa bentuknya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Pembiayaan untuk ... apa ... perusahaan jasa keuangan. Artinya (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Dia membiayai retailer anak (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Retailer, ya? Baik.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Retailer perusahaan, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Kalau dari situ, berarti ada perubahan mengenai legal standing-nya? Perubahannya gimana legal standing-nya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Legal standing itu kita masukkan dalam halaman 11, poin 18, terkait Pemohon V dan Pemohon VI, Yang Mulia, penambahannya. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI adalah karyawan di PTSN yang sedang ... saat ini sedang menjalani masa tahanan di Polda Metro Jaya mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Mungkin untuk selanjutnya, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Langsung kami masuk ke alasan permohonan, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, Peti ... Positanya ada yang berubah?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya, Positanya ada dua poin yang berubah (...)

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Yaitu di halaman 23 terkait dengan wewenang penyidikan lembaga OJK mengabarkan integrated criminal justice system, oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum. Bisa kami (...)

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Apa yang dimaksud dengan *mengabarkan* ini?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya. Artinya (...)

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada uraiannya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Artinya bahwa ... ada uraiannya, Yang Mulia. Bisa kami bacakan, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Pada poin berapa Anda sebutkan di situ?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Kami ingin bacakan dari poin 14 sampai 21, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

14 sampai 21, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Halaman 23 sampai 25.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saya kira, ada yang enggak begitu penting, enggak usah dibacakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Poin yang penting saja. Kalau yang kutipan itu kan, enggak perlu dibacakan itu.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa wewenang penyidikan yang dimiliki oleh lembaga OJK terdapat dalam Pasal 1 angka 1 OJK. Kemudian lebih lanjut, wewenang penyidikan dimasukkan dalam ruang ... dalam lingkup tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ruang Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK yang telah mengaburkan criminal ... integrated criminal justice system.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Bahwa diberikannya wewenang penyidikan kepada lembaga finansial supervisory institution seperti OJK, tentunya semakin mengaburkan integrated criminal justice system dimana jika kita mencermati secara sistematis, pengaturan, wewenang, penyidikan dalam Undang-Undang OJK menimbulkan ketidakjelasan ruang lingkup, dan sistem kerja penyidikan, serta legalitas penyidikan yang ada di OJK. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang OJK tidak mengatur jenis tindak pidana apa yang ada dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan ataupun non-perbankan yang secara khusus menjadi wilayah wewenang penyidik yang berada di lembaga OJK.

Poin 17. Bahwa hal ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan, akankah terjadi penyidikan oleh penyidik OJK dalam tindak pidana yang sama? Dimana hak dan kewajiban penyidik pada tindak pidana OJK

dipunyai juga oleh penyidik lain yang telah ada. Keadaan ini nampaknya tidak akan selaras dengan integrated criminal justice system.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, anu ... satunya coba yang lain dipakai.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Lanjut ke poin 19. Bahwa muncul argumentasi yang mengatakan bahwa OJK dalam melakukan penyidikan telah melibatkan penyidik dari institusi kepolisian. Hal ini tentunya bertentangan dengan filosofi penyidikan di OJK dimana secara eksplisit, dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto ayat (3) Undang-Undang OJK telah menyatakan bahwa penyidik di lembaga OJK adalah berstatus pegawai negeri sipil. Sementara dalam OJK, Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 dalam Pasal 3 huruf a menyatakan, "Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas penyidik peke ... Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dipekerjakan di OJK."

Hal inilah yang membuat OJK melantik dua pejabat kepolisian menjadi penyidik berpangkat ir ... inspektur jenderal untuk menduduki kepala departemen penyidikan sektor jasa keuangan dan berpangkat brigadir jenderal sebagai direktur penyidikan. Selain itu juga, ada tiga pejabat polri berpangkat kombes juga masuk dalam jajaran penyidik di OJK.

Bahwa sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 109 ayat (2) menyatakan, "Ja ... Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh peje ... prajurit te ... Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif."

Bahwa artinya jika kita melihat secara sistematis antara ketentuan norma dalam Undang-Undang OJK yang mengatur tentang penyidikan saling bertentangan sehingga menimbulkan kepastian hukum dan keabsahan dari penyidikan yang berstatus anggota polri masih aktif (...)

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kayak ada dualisme gitu, ini berarti, Anda?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Siap, Yang Mulia. Ya, maksudnya itu (...)

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Terus?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Mungkin itu, Yang Mulia, poin yang penekanan kita yang (...)

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang berubah, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Berubah.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

He em.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ad ... ada juga yang lain, tapi kami anggap dibacakan.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah dibacakan, ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Karena penekanan itu lebih kepada adanya tumpang tindih (...)

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada dualisme yang menyebabkan mengaburkan itu, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Dan ... ya. Dan mengakibatkan ketidakpastian hukum, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Nah, untuk petitumnya, Yang Mulia, terakhir.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Akan dibacakan oleh Ibu te ... Tineke. Terima kasih.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: TINEKE INDRIANI**

Terima kasih, waktunya, Yang Mulia. Saya akan membacakan petitum.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya, Yang Mulia Majelis Hukum Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan, menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 terhadap kata *dan penyidikan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 9 huruf c terhadap kata *penyidikan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.253 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih, Yang Mulia.

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Jadi, Pasal 1 angka 1 khususnya frasa *dan penyidikan* dan kata *penyidik* pada Pasal 9 huruf c, ya?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua-duanya (...)

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik kalau begitu. Sudah kita terima secara tertulis dan secara lisan Saudara membacakan di forum persidangan perbaikan permohonan. Sebelum saya sahkan buktinya, ada lagi yang akan disampaikan atau sudah cukup?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia ... cukup, Yang Mulia.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup? Baik. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-18, betul?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya, Yang Mulia. Dengan bukti tambahan (...)

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, disahkan, ya, P-1 sampai dengan P-18.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang akan disampaikan?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia.

**70. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup? Baik. Kalau begitu, terima kasih, Anda sudah hadir di dalam persidangan pendahuluan yang kedua dan ini sudah kita terima. Nanti akan kita laporkan di dalam RPH. Tindak lanjut dari persidangan ini setelah kita laporkan nanti Saudara akan diberi tahu Kepaniteraan, ya, bagaimana kelanjutannya. Ada yang akan disampaikan? Cukup?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia.

**72. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB**

Jakarta, 7 Januari 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001